



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Baharuddin bin Kasong, tempat dan tanggal lahir Siiyang, 31 Desember 1965, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Siiyang, Desa Adolang Dhua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon I;

Naharia binti Hopi, tempat dan tanggal lahir Siiyang, 9 September 1966 (umur 54 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Siiyang, Desa Adolang Dhua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, kedua calon mempelai, calon besan para Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon berdasarkan permohonannya secara tertulis bertanggal 5 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Mj, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Suriati binti Baharuddin, umur 19 (sembilan belas) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Siiyang, Desa Adolang Dhua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Kabupaten Majene, dengan seorang laki-laki bernama Gusti bin Ahmad, umur 19 (sembilan belas)

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan belum ada, tempat kediaman di Dusun Siiyang, Desa Adolang Dhua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene akan tetapi berdasarkan surat Nomor B-06/Kua.31.02.02/PW.01/01/2021 tanggal 8 Januari 2021, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Gusti bin Ahmad dengan Suriati binti Baharuddin dengan alasan anak Pemohon, Suriati binti Baharuddin, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II, Suriati binti Baharuddin dengan lelaki Gusti bin Ahmad telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil dengan umur kandungan berjalan 8 bulan;
4. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut
5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena anak Pemohon I dan Pemohon II tengah hamil;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, Suriati binti Baharuddin berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama **Suriati binti Baharuddin** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama **Gusti bin Ahmad**;
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II, kedua calon mempelai dan calon besan Pemohon I dan Pemohon II agar menunggu sampai usia anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 19 tahun baru kemudian dinikahkan dengan calon suaminya, demi keberlangsungan pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi, dan dampak ekonomi, sosial, psikologis anak Pemohon I dan Pemohon II, serta potensi adanya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil bahkan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan secara lisan di muka sidang bahwa sanggup membimbing dan menjaga keberlangsungan rumah tangga kedua calon mempelai, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta calon besan Pemohon I dan Pemohon II untuk didengar keterangannya masing-masing;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Suriati binti Baharuddin**, di depan persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II telah berpacaran dengan calon suaminya yang bernama **Gusti bin Ahmad** sudah sejak lama dan sudah beberapa kali keluar berdua;
- Bahwa, sekolah anak para Pemohon lulus SD dan tidak berniat meneruskan sekolah kejenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa, anak para Pemohon mengaku tidak tahan terpisah lama dengan calon suaminya, bahkan telah berani melakukan hubungan layaknya istri istri dengan calon suaminya, bahkan kini anak para Pemohon I dan

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tengah mengandung 8 (delapan) bulan hasil hubungan terlarangnya dengan calon suaminya tersebut;

- Bahwa anak para Pemohon mengaku ingin menikah dengan calon suaminya tersebut atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, anak para Pemohon sudah siap lahir batin untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya, dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik jika sudah menjadi seorang istri;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon istrinya tidak terdapat halangan perkawinan kecuali umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa, pihak keluarga dari anak Pemohon I dan Pemohon II maupun dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Gusti bin Ahmad**, di depan persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon suami anak para Pemohon kenal dengan para Pemohon sebab para Pemohon adalah orang tua calon istrinya (**Suriati binti Baharuddin**);
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah berpacaran cukup lama dan sudah beberapa kali keluar berdua, dan kini calon istrinya tersebut tengah hamil 8 (delapan) bulan hasil perbuatan terlarangnya serta mengaku tidak tahan berpisah lama dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa, calon istri anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tersebut tidak ada halangan perkawinan kecuali kedua calon mempelai belum berumur 19 tahun;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon bersedia menikah dengan anak Pemohon tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sekolah sampai lulus SD dan tidak berminat untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai buruh tani yang penghasilannya tidak pasti, namun cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah siap lahir batin untuk melaksanakan perkawinan dengan calon istrinya, dan siap menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab jika sudah menjadi seorang suaminya kelak;
- Bahwa, pihak keluarga dari calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan;

Bahwa, Hakim juga telah mendengar keterangan calon besan para Pemohon yang bernama **AHMAD A**, tempat dan tanggal lahir Adolamg, 31 Desember 1979 (Umur 41 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Sukamaju, Desa Suka Maju, Kecamatan Karosa, Kabupaten Mamuju, sedangkan ibu kandung dari calon suami anak pemohon bernama Maya, tempat dan tanggal lahir Ratte, 31 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Sukamaju, Desa Suka Maju, Kecamatan Karosa, Kabupaten Mamuju tidak dapat dihadirkan karena telah meninggal dunia, dan ayah calon suami anak para Pemohon di depan persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon besan para Pemohon kenal dengan para Pemohon sebab keduanya adalah orang tua kandung dari calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah berpacaran dengan anak para Pemohon sudah cukup lama dan sudah sering keluar berdua, bahkan kini calon menantunya tersebut tengah hamil 8 (delapan) bulan hasil perbuatan terlarangnya dengan anak calon besan para Pemohon;
- Bahwa, sekolah anak para Pemohon lulus SD dan calon suami anak para Pemohon juga lulus SD, namun kini calon suami anak para Pemohon telah mempunyai penghasilan dari pekerjaannya sebagai petani, dengan jumlah yang tidak pasti karena tidak dapat diprediksi (tidak tetap) namun cukup untuk menanggung nafkah untuk calon istrinya jika telah menjadi istrinya kelak;
- Bahwa, anak calon besan para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada halangan perkawinan kecuali calon istrinya belum berumur 19 tahun;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak para Pemohon bersedia menikah dengan anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun dan atas keinginannya sendiri;
- Bahwa, calon besan para Pemohon dan pihak keluarga dari calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahan calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon ;
- Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah

mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7605023112650071 atas nama Baharuddin, tanggal 4 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Majene Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7605024909660001 atas nama Naharia, tanggal 29 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Majene Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605021503120004 tanggal 07 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Majene Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7605-LT-04022015-0051 tanggal 5 Februari 2015 atas nama Suriati. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Majene Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Asli Surat Penolakan Perkawinan atau rujuk Nomor B-06/Kua.31.02.02/PW.01/01/2021 tanggal 8 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah Nomor MI.02/31.03/PP.01.1/064/2016 29 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Madrasah Ibtidaiyah Al Fatah Siiyang Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);
7. Fotokopi catatan kesehatan ibu hamil dengan identitas ibu Suriati dan tuan Gusti dengan umur kehamilan pertanggal 3 Desember 2020 24-26 minggu Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7).
8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7605-LT-23022021-0006 tanggal 23 Februari 2021 atas nama Gusti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Majene Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7602103112790025 atas nama Ahmad A, tanggal 24 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Majene Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 462/471.DSM/XII/2020 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Suka Maju Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Suharman bin Tape, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Siiyang, Dusun Siiyang, Desa Adulang Dhua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Suriati binti Baharuddin** dengan calon

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya yang bernama **Gusti bin Ahmad**, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;

- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan *mahram* dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali kurang umurnya;
- Bahwa, sekolah anak para Pemohon lulus SD sedang calon mempelai laki-laki juga lulus SD dan tidak berniat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi serta kini calon mempelai laki-laki telah bekerja sebagai buruh harian;
- Bahwa, anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan menjadi istri yang baik;
- Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah berhubungan (berpacaran) cukup lama dan sering keluar berdua, dan saksi sering melihat kedekatan anak Pemohon dengan calon suaminya, bahkan kini anak para Pemohon sepertinya tengah hamil sehingga sangat mendesak untuk dinikahkan karena takut menimbulkan aib bagi keluarga para Pemohon ;
- Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka serta keduanya tidak dalam pinangan dengan orang lain;
- Bahwa, pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa, pihak keluarga tidak ada yang keberatan terhadap hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya;

2. **Taupan Ardi bin Basri**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pesappoang Barat Dusun Pesappoang Barat, Desa Adolang Dhua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman sepupu satu kali calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Suriati binti Baharuddin** dengan calon suaminya yang bernama **Gusti bin Ahmad**, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan *mahram* dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali kurang umurnya;
- Bahwa, sekolah anak para Pemohon lulus SD sedang calon mempelai laki-laki juga lulus SD dan tidak berniat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi serta kini calon mempelai laki-laki telah bekerja sebagai buruh harian;
- Bahwa, anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan menjadi istri yang baik;
- Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah berhubungan (berpacaran) cukup lama dan sering keluar berdua, dan saksi sering melihat kedekatan anak Pemohon dengan calon suaminya, bahkan kini anak para Pemohon sepertinya tengah hamil sehingga sangat mendesak untuk dinikahkan karena takut menimbulkan aib bagi keluarga para Pemohon ;
- Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka serta keduanya tidak dalam pinangan dengan orang lain;
- Bahwa, pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa, pihak keluarga tidak ada yang keberatan terhadap hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah Dispensasi Kawin yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama Suriati binti Baharuddin karena belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, kedua calon mempelai, calon besan Pemohon agar menunggu sampai usia anak Pemohon berumur 19 tahun baru kemudian dinikahkan dengan calon istrinya, demi keberlangsungan pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi, dan dampak ekonomi, sosial, psikologis anak Pemohon, serta potensi adanya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin tersebut diperlukan oleh Pemohon karena perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya (**Gusti bin Ahmad**) mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka sudah sangat erat serta anak Pemohon menyatakan tidak tahan berpisah lama dengan calon suaminya bahkan mengaku telah mengandung hasil perbuatan terlarangnya dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon (orang tua

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang dimohonkan dispensasi kawin), kedua calon mempelai, calon besan Pemohon (orang tua calon suami anak para Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai telah diperoleh fakta bahwa kedua calon mempelai telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut dan nyata tidak ada unsur paksaan dari siapapun, bahkan keduanya sama-sama mengaku tidak tahan berpisah lama, serta kini calon mempelai perempuan tengah mengandung hasil hubungan terlarangnya dengan calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan orang tua calon mempelai telah diperoleh fakta bahwa tidak ada paksaan dari pihak mana pun serta kedua belah pihak keluarga merestui dan tidak ada yang keberatan terhadap rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat para Pemohon yaitu bukti surat (P-1) s/d (P-10) semuanya adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para saksi para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon I dan Pemohon II telah menerangkan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2) terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Majene yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Majene, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Majene;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hubungan para Pemohon dengan anak yang dimohonkan dispensasi kawin untuk mengetahui apakah para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), (P.2), (P.3) dan (P.4) yang diperkuat dengan keterangan saksi telah nyata terbukti bahwa antara para Pemohon dengan anak yang dimohonkan dispensasi kawin adalah sebagai ayah dan ibu kandung, sehingga harus dinyatakan para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) yang merupakan akta otentik yang didalam memuat tentang keterangan identitas anak Pemohon yang diperkuat dengan keterangan kedua saksi telah nyata terbukti bahwa anak para Pemohon (**Suriati binti Baharuddin**) masih belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) yang juga diperkuat dengan keterangan kedua saksi telah nyata terbukti bahwa anak Pemohon (**Suriati binti Baharuddin**) telah lulus Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) pada tahun 2016 dan tidak berniat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6) telah nyata terbukti bahwa kehendak Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon (**Suriati binti Baharuddin**) dengan calon suaminya (**Gusti bin Ahmad**) tersebut, sudah diberitahukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, Kabupaten Majene, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1)

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.7) maka terbukti bahwa kini anak para Pemohon yakni calon mempelai perempuan kini tengah mengandung;

Menimbang, bahwa bukti (P-8), (P-9), dan (P-10) yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi telah terbukti bahwa orang tua calon mempelai laki-laki adalah Ahmad A dan ibunya bernama Maya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi telah nyata terbukti bahwa ayah kandung calon istri anak Pemohon bernama Ahamad A dan ibu kandungnya adalah Maya, dan usia calon Mempelai wanita juga belum mencukupi syarat yang ditentukan oleh peraturan dan perundang-undangan, dan keduanya telah dimintai keterangannya dengan menyatakan secara tegas bahwa pernikahan anaknya dengan anak Pemohon tidak ada paksaan dari manapun dan ini murni atas keinginan kedua calon mempelai, bahkan secara tegas menyatakan kesanggupannya untuk membimbing rumah tangga anaknya dengan anak Pemohon kelak sehingga dengan demikian Pasal 13 Perma Nomor 5 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon dapat meminta dispensasi kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti meskipun anak Pemohon belum berusia 19 tahun, namun dari fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapa pun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya dan sudah sering keluar berdua bahkan calon mempelai perempuan telah hamil hasil perbuatan terlarangnya dengan calon istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa diterapkannya syarat umur melangsungkan perkawinan dalam pasal 7 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan sebagaimana termaktub dalam penjelasan pasal tersebut dimaksudkan untuk menjaga kesehatan istri dan keturunannya dari akibat yang akan timbul dalam rumah tangga karena mempelai belum matang baik secara fisik maupun psikhis;

Menimbang, bahwa dari segi fisik dan mental anak tersebut relatif cukup dewasa, dapat dianggap sudah mempunyai pemikiran yang memadai, dan dianggap sudah mengerti terhadap kewajibannya nanti sebagai seorang suami, karenanya kedewasaan anak tersebut menurut syara' sudah tidak diragukan lagi

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 18 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim juga berpedoman pada firman Allah SWT dalam Alquran Surah An-Nur Ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ عِلْمِهِ ۝ ٣٢

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asybah Wan Nadhoir*, halaman 128 yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الامام على الرعاية مننوط بالمصلحة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama **Suriati binti Baharuddin** dengan calon suaminya yang bernama **Gusti bin Ahmad**;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.720.000,00** (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2021 Miladiah bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1442 Hijriah oleh **Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.** sebagai Hakim Pengadilan Agama Majene, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh **Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II, kedua calon mempelai, serta kedua calon besan Pemohon ;

Hakim,

Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp600.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp20.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)